



P U T U S A N

Nomor 0398/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 0398/Pdt.G/2014/ PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di desa Talang Belitar tanggal 09 Maret 2011 dengan wali nikah adalah wali Hakim sebagaimana dicatat dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 13/03/III/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Dataran kabupaten Rejang Lebong tertanggal 17 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan

Jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di desa Bangun Rejo selama lebih kurang delapan bulan dan telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai anak bernama ANAK umur dua tahun lima bulan sekarang ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang delapan bulan, kira-kira bulan November 2011 Penggugat sakit beberapa hari, kemudian orang tua Penggugat menjenguk Penggugat lalu kemudian Penggugat ikut orang tua Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di desa Talang Belitar kecamatan Sindang Dataran tanpa diantar oleh Tergugat padahal waktu itu Penggugat sedang hamil tujuh bulan;

5. Bahwa setelah Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di desa Talang Belitar, Tergugat tidak menemui Penggugat lagi tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat bersama Tergugat yang sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang dua tahun tujuh bulan;

6. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0398/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 23 Juli 2014 dan tanggal 25 Agustus 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kemali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 13/03/III/201 Tanggal 17 Juni 2014, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P serta diparaf oleh ketua majelis;



Bahwa selain surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepada Desa Tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak, anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Merasi Lubuk Linggau sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dalam keadaan hamil pulang sendiri ke rumah orang tuanya di Desa Talang Belitar sampai sekarang tetapi saksi tidak tahu penyebabnya dan sejak itu Tergugat hanya datang sebentar waktu Penggugat melahirkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tahun dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di Merasi Lubuk Linggau sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Talang Belitar sendiri dalam keadaan hamil dan setelah Penggugat melahirkan Tergugat hanya datang sebentar kemudian pergi lagi sampai sekarang tidak pernah datang mengunjungi Penggugat atau mengajak Penggugat pulang ke Merasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tahun dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang delapan bulan, namun setelah Penggugat sakit dan pulang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat hanya pernah datang satu kali setelah Penggugat melahirkan setelah itu tidak pernah datang lagi mengunjungi atau menjemput Penggugat pulang ke Merasi sampai sekarang sudah berjalan selama dua tahun tujuh bulan dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan telah terbukti



namun karena perkara ini masalah perceraian maka untuk menghindari terjadinya kebohongan dan persekongkolan maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode P. dan dua orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk dijadikan bukti sesuai dengan maksud pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena sakit i dan sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya Tergugat hanya datang satu kali setelah Penggugat melahirkan dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah terbukti tersebut telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Desa Talang Belitar, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran pada tanggal 9 Maret 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun;
- Bahwa sejak Penggugat pulang dan melahirkan di rumah orang tuanya Tergugat hanya satu kali datang menemui Penggugat, setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama dua tahun lebih tanpa ada upaya untuk rukun kembali maka apabila pernikahan tetap dilanjutkan maka akan mendatangkan kemadlorotan yang lebih besar yaitu masing-masing mengabaikan kewajibannya sebagai suami istri serta masing-masing tidak dapat menjaga kehormatannya sehingga mudah terperosok dalam perzinaan dengan orang lain, oleh karena itu pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang artinya : "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena talak Tergugat telah jatuh atas diri Penggugat, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Maret 2011 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/03/III/201 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka persidangan dan ternyata pula bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah demikian pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 150 R.Bg,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.

516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Sirjon dan Djurna'aini, S.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Nil Khairi, S.Ag sebagai panitera

pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sirjoni

Djurna'aini, S.H

Panitera Pengganti,

Nil Khairi, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|----|-------------------|---|-----|-----------|
| | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| | Biaya proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 425.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| | Jumlah | : | Rp | 516.000,- |

(lima ratus enam belas ribu rupiah)